



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 170/ IV /TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang Dikecualikan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikecualikan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 170/ IV / TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR YANG
 DIKECUALIKAN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

NO	NAMA INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Dokumen/ berkas terkait database kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. Database kepegawaian berisi seluruh daftar riwayat PNS baik pendidikan maupun keluarga sehingga jika dibuka dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
2	Proses Hukuman Disiplin PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penetapan keputusan hukuman disiplin oleh Tim Kode Etik Penegakan Disiplin PNS	Melindungi Hak PNS yang terduga melakukan pelanggaran disiplin terkait hak atas	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang seperti telah diterbitkan

		Manusia		seperti objektivitas dalam memberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku.	asas praduga tidak bersalah.	keputusan atas hukuman disiplin untuk PNS.
3	Hasil Assessment PNS/ Hasil Penilaian Kinerja oleh Tim Penilai Kinerja		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang berkaitan dengan hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
4	Identitas PNS yang mengajukan Izin Perceraian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia terutama untuk keluarga PNS yang bermohon yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang-undang
5	Data/informasi	Dinas	1. Peraturan Menteri Dalam	Penyalahgunaan data-	Melindungi	Tak terbatas

	Kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 1 Ayat 20</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara (Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 1)</p>	data pribadi seseorang	kerahasiaan data pribadi seseorang	sesuai peraturan perundang-undangan
6	<p>Laporan Hasil Pengawasan (LHP) APIP yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Audit - Laporan Hasil Reviu - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan - Informasi mengenai Tim Pengawas (APIP Inspektorat Daerah) 	Inspektorat Daerah	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal</p>	Penyalahgunaan dokumen negara terkait keamanan dan stabilitas negara	<p>1 Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan</p> <p>2 Melindungi dokumen negara</p>	60 (enam puluh) hari tindak lanjut dalam penyelesaian

			23 Ayat (1). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)			
7	Dokumen Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal APIP (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Inspektorat Daerah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)	Penyalahgunaan dokumen negara terkait keamanan dan stabilitas negara	Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan Melindungi dokumen negara	60 (enam puluh) hari

8	Laporan/Pengaduan Masyarakat terkait Permintaan Pemeriksaan Khusus/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit Investigatif atas perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Inspektorat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan WBS, Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2) 	Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan	Tidak Terbatas
9	Rekam Medis dan data pribadi Pasien.	UPT. RSUD K. H HAYYUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang nomer 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public, (Pasal 17 huruf h) angka 2 dan huruf j 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia , Mengungkap proses pelayanan kesehatan.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan

			<p>ayat (1) dan (2)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, (Pasal 44 ayat 1)</p>			<p>identitas (Wajah dan ciri khusus) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)</p>
10	Gambar / Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	UPT. RSUD K. H HAYYUNG	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,(Pasal 17 huruf h)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 29 huruf m dan s, pasal 32 huruf i, 38, 44(1)</p>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia , Mengungkap proses pelayanan kesehatan.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (Wajah dan ciri khusus) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)</p>
11	Daftar Rekam Medis Pasien	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a)</p> <p>2. Permenkes Nomor 269 /MENKES/PER/III/20</p>	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan seseorang	<p>Tidak terbatas sampai berkekuatan hukum tetap</p>

			<p>08 tentang Rekam Medis</p> <p>3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</p>			
12	Rencana Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Sampai pelaksanaan
13	Informasi Perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda	Penyidikan berpotensi tidak diintervensi oleh publik dan atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan upaya provokatif	Perkarakan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku	Tidak terbatas
14	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar Perda Kabupaten Kepulauan Selayar	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> • PP Nomor 6 Tahun 2010 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 a (1) 	Menggagalkan operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan	Sampai selesai kasus
15	Informasi data pribadi personil penegak Perda	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a Nomor 4	Membahayakan keselamatan petugas penegak Perda dari ancaman/dendam	Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa	Tidak terbatas

		Penyelamatan		subyek pelanggaran perda	ketidakpuasan pelanggaran Perda	
16	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didalam terdapat data –data Penerima Bantuan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Pemberian Iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h • Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang sering disebut sebagai UU PDP, merupakan upaya pemerintah di dalam meningkatkan hak privasi dan pelindungan data pribadi di era digital ini. Dalam menghadapi peningkatan penyalahgunaan data pribadi, regulasi perlindungan data pribadi menjadi sesuatu yang esensial 	Mengungkap data pribadi DTKS	Untuk menghindari hal-hal yang berdampak data pribadi Penerima Program	Setelah mendapat ijin dari keluarga yang bersangkutan
17	Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah)	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 3	Mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Tidak Terbatas
18	Biodata Individu dan Data Keluarga Tenaga	Dinas Perindustrian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j	Mengungkap rahasia pribadi yang bersifat	Melindungi setiap Warga Negara	Tidak Terbatas

	Kerja	dan Ketenagakerjaan		rahasia	Indonesia dari Penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab	
19	Usulan Penetapan Upah Minimum Bupati/Walikota Kepada Gubernur	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j 	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Iklim Kondusif	Tidak Terbatas
20	Usulan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sebagai Permohonan Resmi dari Perusahaan (Dunia Usaha) Kepada Gubernur	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan j 	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga Iklim Kondusif	Sampai terbit surat penangguhan Upah Minimum
21	Data/Dokumen/Laporan Pengambilan Sampel/hasil Uji terhadap Usaha Kegiatan Karena Sengketa Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
22	Data Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a UU Nomor 32 Tahun 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas

			2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
23	Data Usaha dan/atau Kegiatan yang dikenakan sanksi administratif	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
24	Data Pengadu terhadap dugaan pencemaran dana/atau kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
25	Data Rumah Rawan Bencana (Data BNBA)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi masyarakat dengan Rumah Rawan Bencana • Oknum tertentu dapat memanfaatkan data ini untuk menyebarkan hoaks tentang bencana yang dapat menimbulkan kepanikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat informasi pemetaan alokasi bantuan • Menghambat informasi 	Sampai ada perubahan

			mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi			
26	Data Penerima Bantuan Perbaikan Rumah (Data BNBA)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat	Mengungkap data pribadi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi korban bencana dari kerumunan wartawan • Menghambat Pemberian bantuan kepada korban bencana 	Sampai ada perubahan

			1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi			
27	Data Rumah Tidak Layak Huni (Data BNBA)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara spesifik pada Pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Data Pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, Jenis Kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. pada data BNBA terdapat kombinasi angka NIK dan nama lengkap serta data jumlah anggota keluarga serta alamat, Pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi	Mengungkap data pribadi masyarakat dengan Rumah Tidak Layak Huni	Menghambat informasi mengenai data masyarakat Rumah Tidak Layak Huni untuk mendapatkan bantuan	Sampai ada perubahan
28	Identitas Diri Peserta KB MOP	Dinas Pemberdayaan Perempuan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat menyebabkan gangguan psikologis pada akseptor yang	Melindungi akseptor dari gangguan psikologis dan	sampai yang bersangkutan memberikan

		Perlindungan Anak Pengandaian Penduduk dan Keluarga Berencana	huruf h	bersangkutan serta penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	lingkungan serta mengamankan basis data/identitas diri akseptor bersangkutan	persetujuan tertulis dengan bermaterai
29	Informasi terkait identitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ataupun anak yang berhadapan dengan hukum	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengandaian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah 	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Untuk melindungi hak-hak mereka, menghindari potensi ancaman dari pelaku, serta untuk menjaga martabat dan privasi korban. Kerahasiaan informasi ini bertujuan untuk melindungi korban dari dampak psikologis, sosial, dan fisik yang mungkin timbul akibat pengungkapan data pribadi mereka.	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

			<p>Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan • Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 			
30	Informasi alamat Rumah Perlindungan Sementara (RPS) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengandaian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) 	Alamat rumah perlindungan sementara (RPS), rumah aman/penampungan sementara korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	Menjaga kerahasiaan lokasi rumah perlindungan sementara merupakan langkah pencegahan yang penting untuk mencegah trauma berulang, serta memberikan ketenangan bagi	sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

			<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)		korban agar mereka dapat menjalani pemulihan tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak yang mengancam	
--	--	--	---	--	--	--



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^

MUHAMMAD NATSIR ALI